

Relevansi Penerapan Teori Hukum pada Hukum Kesehatan Terkait Hak dan Kewajiban Dokter dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan

Annisa Dea¹, Abdul Rahman Maulana Siregar²

Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Pascasarjana, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

E-mail : deannisa17@gmail.com¹, abdulrahmanms@dosen.pancabudi.ac.id²

ABSTRACT: *In the word legal theory is a foundation, opinion, understanding related to reality by describing the hypotheses studied. Theory provides an explanatory understanding by organizing the problems being faced, the purpose of methodological deepening in the background in order to obtain better and broader knowledge to solve related issues. In the world of health, theory is very necessary before carrying out field practice that directly involves dealing directly with patients to provide good health services. The application of legal theory in the world of health provides an understanding in studying the law that is clearer about legal materials and systematic views on legal statements. In this case, it is also inseparable from legal theory in medical practice, because in providing health services, doctors in the profession know their rights and obligations.*

Keywords: *Application of Legal Theory, Health Services, Rights and Obligations of Doctors*

ABSTRAK : Dalam kata teori hukum merupakan suatu landasan, pendapat, pengertian yang berhubungan dengan kenyataan dengan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dikaji. Teori memberikan pengertian penjelasan dengan cara mengorganisasikan masalah yang sedang dihadapi, tujuannya pendalaman metodologis pada latar belakang agar memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan luas untuk memecahkan isu terkait. Dalam dunia kesehatan teori sangat diperlukan sebelum melakukan praktik lapangan yang langsung terjun untuk berhadapan langsung dengan pasien untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Penerapan teori hukum dalam dunia kesehatan memberikan pemahaman dalam mempelajari hukum yang lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis dan pandangan sistematis mengenai pernyataan hukum. Dalam halnya tidak terlepas pula teori hukum dalam praktik dokter, karena dalam memberikan pelayanan kesehatan dokter pada profesi mengetahui hak dan kewajibannya.

Kata Kunci : Penerapan Teori Hukum, Pelayanan Kesehatan, Hak dan Kewajiban Dokter

1. PENDAHULUAN

Teori merupakan sebuah landasan yang penting dalam dunia hukum, karena hal tersebut merupakan konsep dasar untuk menjawab, merangkum dan memahami suatu masalah. Secara umum, teori (*theory*) merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/> (2024)).

Menurut Friedman teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain.(*W. Friedman, 1990*). Sebelum memahami lebih dalam tentang teori hukum, harus mengetahui terlebih dahulu pengertian ilmu hukum karena teori hukum adalah teorinya ilmu hukum yang dimana dimaksud ilmu hukum adalah objeknya teori hukum. Secara sederhana ilmu hukum adalah ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. (*Yapiter Marpi, S.kom., SH., MH, 2020*).

Pada kalangan pengembangan hukum memberikan apresiasi terhadap teori hukum yang meningkat dari waktu ke waktu sampai bahkan pemerintah menetapkan matakuliah Teori

Hukum sebagai salah satu matakuliah wajib di lingkungan pendidikan tinggi hukum jenjang magister dan doctor. Namun demikian, ruang lingkup dan materi yang diajarkan berbeda antar satu program pascasarjana yang satu dengan yang lain. (*Muchyar Yara, 1998*). Jadi mempelajari ilmu hukum bertujuan mendapatkan kemampuan dalam memecahkan masalah hukum, merumuskan masalah hukum, membuktikan peristiwa konkret dan akhirnya mengambil putusan. Dalam hal ini tujuan mempelajari teori hukum adalah pendalaman metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari ilmu hukum agar memperoleh pengetahuan dan penjelasan lebih baik, lebih jelas dan lebih mendasar mengenai hukum yang bersangkutan. (*La Ode Husen & Nurul Qamar, 2022*).

Dalam dunia kesehatan, hukum berfungsi juga sebagai perlindungan kepentingan setiap manusia terlebihnya mengatur hak dan kewajiban dokter dan pasien, untuk kepentingan tersebut terlindungi, teori hukum harus dilaksanakan. Maka lahirlah hukum kesehatan yang mana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Hukum kesehatan termasuk hukum “*lex specialis*” secara khusus mengatur hak dan kewajiban profesi kesehatan pada pelayanan kesehatan dan terhadap pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, baik sebagai individu (pasien) ataupun kelompok masyarakat. (*Soekidjo Notoatmodjo, 2010*). Saat ini fenomena perjanjian teurapetik dalam memberi dan menerima pelayanan kesehatan bertumpu pada hak dan kewajiban dasar yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Maka dari itu untuk mempertanggungjawabkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, dokter menerapkan hak dan kewajiban dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mana tidak luput dari menerapkan teori hukum dalam pelaksanaan nya.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada pembahasan ini menggunakan Hukum normative dan bersifat analisis deskriptif pendekatan konseptual atau metode *library research* (penelitian kepustakaan) dimana pengumpulan data diperoleh membaca berbagai sumber termasuk buku, peraturan perundang-undang, jurnal atau internet yang relevan dengan menganalisis aspek-aspek yang terkait dengan topik penelitian.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan literature yang berkaitan dengan penelitian ini. Referensi- referensi dan aturan-aturan didapat dari *google scholar* dan dituangkan dalam bentuk tulisan ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Teori Hukum pada Ilmu Pengetahuan Hukum Kesehatan

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja system sosial, jika hukum dijadikan sebagai objek studi maka penelitian yang dilakukan dalam studi hukum pada akhirnya adalah untuk mengetahui kaidah-kaidah hukum yang seharusnya berlaku dan bertujuan untuk menstabilkan pergaulan hidup, merealisasikan ketertiban dan perdamaian. (Adji Sumekto, 2015). Dalam system hukum, ilmu hukum sebagai penjabaran, pengujian dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum, tujuan dari perkembangan itu berkaitan dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum yaitu ontology, epistemologi dan aksiologi, ketiga dimensi tersebut merupakan media penghitung antara dunia rasio (*das sollen*) dengan dunia empiris (*sain*). (<https://dahwiralياهوocom.wordpress.com/2016/04/23/perkembangan-dan-penegakan-hukum-melalui-penerapan-teori-hukum-dalam-kajian-filsafat-ilmu-2/>) (2024)).

Seperti diawal berbicara teori hukum maka berbicara keberadaan teori hukum yang digunakan pada suatu ilmu pengetahuan spesifiknya pada hukum kesehatan. Teori hukum berkembang mengikuti perkembangan ruang, waktu dan tempat yang dapat membuat pergeseran-pergeseran teori hukum yang ada.

Teori hukum merupakan disiplin mandiri yang perkembangannya dipengaruhi dan sangat terkait dengan ajaran hukum umum, menurut Bruggink teori hukum merupakan seluruh pernyataan yang saling berkaitan dengan system konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan system tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan. (Bernard L. Tanya, Yoan N. 2020).

Fakta yang sering terjadi teori sering berlawanan dengan praktik. Dalam dunia ilmu, teori merupakan hasil karya pemikiran para pakar hukum yang bersifat abstrak yang dicapai ilmu hukum itu sendiri sehingga sifatnya masih teoritis yang dapat menjawab permasalahan hukum, menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja ketika teori lainnya pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. (Eddy O.S Hiareij, 2010/2011).

Kajian teori hukum adalah tatanan hukum positif yang meliputi analisis tentang pengertian hukum, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum, analisis konsep yuridis, hubungan antara hukum dan logika. Pandangan masyarakat atas hukum yang beragam telah menimbulkan berbagai persepsi pula tentang hukum. Dalam arti, hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai pengatur maka dalam bidang kesehatan dikenal sebagai hukum

kesehatan. Dalam kegiatan praktik yang dilakukan pada bidang kesehatan tentunya memerlukan pranata hukum yang dapat menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan.

Adanya hukum yang mengatur dalam bidang kesehatan secara mendasar bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan menyeluruh bagi penyelenggara kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan. Semakin berkembangnya teori dan hukum seiring dengan dinamika kehidupan manusia akan lebih banyak menjelaskan dan mengatur hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan dan lebih spesifik lagi hukum kesehatan mengatur hubungan hukum antara pelayanan kesehatan dokter, rumah sakit, puskesmas, dan tenaga-tenaga kesehatan lain dengan pasien. Karena merupakan hak dasar yang harus dipenuhi maka di sahkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dalam penerapan teori pada ilmu pengetahuan sangat berkesinambungan karena dalam halnya untuk memecahkan suatu masalah seperti pada dunia kesehatan dalam praktiknya harus berlandaskan teori. Karena fenomena saat ini kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan kesehatan semakin meningkat sehingga tidak ada lagi upaya yang dilakukan selain meningkatkan kinerja dan pengetahuan petugas pelayanan kesehatan secara optimal dan sebaik-baiknya.

2. Hak dan Kewajiban Dokter dalam Hukum Kesehatan

Hak merupakan sesuatu yang diperoleh oleh orang-orang yang telah ada sejak lahir. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan (suatu kondisi yang harus dilaksanakan). Hak dan kewajiban tidak pernah lepas dari profesi. Adanya hak dan kewajiban tentu akan berkaitan dengan pihak yang lain. Terkhususnya dalam hukum kesehatan adanya hak dan kewajiban dalam profesi dokter dengan pasien, seperti dalam perjanjian terapeutik. Dalam kontrak terapeutik hak-hak pasien merupakan kewajiban-kewajiban dokter, sedangkan hak-hak dokter dalam kontrak terapeutik merupakan kewajiban-kewajiban pasien. (Veronica Komalawati, 1989).

Setiap manusia memiliki 2 hak dasar, yaitu : (Dr Takdir, SH.,MH, 2018).

- 1) Hak dasar sosial, salah satunya adalah Hak atas Pemeliharaan Kesehatan (*the right to health care*)
- 2) Hak dasar individu, salah satunya adalah Hak atas Pelayanan Medis (*the right to medical service*).

Pada kontrak terapeutik dokter memiliki hak sebagai berikut : (Y.A Triana Ohoiwutun, 2007).

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya

- 2) Hak untuk menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, profesi dan etika.
- 3) Hak atas informasi yang lengkap dan jujur dari pasien tentang keluhan yang diderita.
- 4) Hak atas imbalan jasa dari pelayanan kesehatan yang telah diberikan
- 5) Hak untuk mengakhiri hubungan dengan pasien jika pasien tidak mau menuruti nasihat yang diberikan atau berkembangnya hubungan yang tidak baik dengan pasien
- 6) Hak atas itikad baik dari pasien dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik
- 7) Hak untuk diperlakukan adil dan jujur
- 8) Hak atas *privacy*

Berdasarkan pada pelayanan kesehatan yang diberikan dokter kepada pasien lahirnya kontrak terapeutik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dokter juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai pengemban profesi. Hak –hak dokter dalam pengemban profesi dapat dirumuskan sebagai berikut : (*Takdir op.cit. Hal 45-46*).

- 1) Hak memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnyanya dan sejujur-jujurnya dari pasien yang akan digunakannya bagi kepentingan diagnosis maupun terapeutik
- 2) Hak atas imbalan jasa atau honorarium terhadap pelayanan yang diberikan kepada pasien
- 3) Hak atas itikad baik dari pasien atau keluarganya dalam melaksanakan transaksi terapeutik
- 4) Hak membela diri terhadap tuntutan atau gugatan pasien atas pelayanan kesehatan yang diberikan
- 5) Hak untuk memperoleh persetujuan tindakan medis dari pasien atau keluarganya.

Dokter dalam melakukan tindakan medis perlu menaati standar profesi dan standar prosedur operasional serta berperilaku sesuai kode etik profesi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum etik, dan tidak bisa lepas dari kewajiban dokter untuk melaksanakan kehidupan praktik sehari-hari. (*Florentina Dewi Pramesuari, 2023*)

Pada umumnya kewajiban dokter dibedakan dalam 3 kelompok yaitu : (*Takdir op. cit. Hal. 41-42*)

- 1) Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial, dalam hal ini dokter memperhitungkan faktor-faktor kepentingan masyarakat. Seperti dapat memperhitungkan keadaan pasien dan daya tamping RS yang akan ditunjuk untuk opname pasien.
- 2) Kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak pasien, seperti hak atas informasi dimana dokter wajib menjelaskan kepada pasien atau keluarga pasien mengenai penyakit pasien. Hak memberikan persetujuan tindakan medis, dimana dokter wajib mendapatkan

persetujuan dari pasien atau keluarga pasien untuk melakukan tindakan medis. Dan hak atas rahasia kedokteran.

- 3) Kewajiban yang berhubungan dengan standar profesi kedokteran, yaitu dokter wajib bekerja sesuai dengan standar profesi medis yang dimiliki dalam artian dokter wajib untuk memberi pelayanan kesehatan yang senantiasa bertindak secara teliti dan seksama.

Hubungan hukum antara dokter dan pasien terjadi pada kontrak terapeutik, dimana dalam hal ini kewajiban dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan ialah : (*Ohoiwutun op.cit. Hal. 17-18*)

- 1) Kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, yaitu dengan cara melakukan tindakan medis didasarkan pada ilmu medis dan pengalaman.
- 2) Kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien, antara lain rahasia kesehatan pasien bahkan setelah pasien meninggal dunia.
- 3) Kewajiban untuk memberikan informasi pada pasien atau keluarganya tentang tindakan medis yang dilakukan.
- 4) Kewajiban untuk merujuk pasien untuk berobat ke dokter lain yang mempunyai keahlian yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan pemeriksaan pengobatan.
- 5) Kewajiban untuk memberikan pertolongan dalam keadaan darurat sebagai tugas perikemanusiaan.
- 6) Kewajiban untuk membuat rekam medis yang lebih baik dan secara berkesinambungan
- 7) Kewajiban yang berhubungan dengan tujuan ilmu kedokteran, termasuk untuk terus-menerus menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan di bidang ilmu kesehatan.
- 8) Kewajiban yang berhubungan dengan prinsip keseimbangan.

Untuk mewujudkan kestabilan dan balance dalam praktik dunia kesehatan hak dan kewajiban yang dimiliki dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan harus lah diterapkan dengan semaksimal mungkin agar tercapainya prinsip keseimbangan dalam dunia kesehatan. Karena lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang lebih menekankan pada perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan kesehatan ketika memberikan pelayanan kesehatan. Maka penerapan teori hukum pada hak dan kewajiban yang dimiliki dokter akan terlaksana dengan baik jika senantiasa dilakukan.

4. PENUTUP

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa inti sebagai berikut :

1. Berdasarkan uraian diatas, dapat diartikan bahwa teori hukum adalah teorinya hukum dimana hukum menjadi objek ilmu pengetahuan untuk memecahkan isu terkait. Teori hukum merupakan disiplin mandiri yang perkembangannya dipengaruhi dan sangat terkait dengan ajaran hukum umum. Pada dunia kesehatan penerapan teori hukum sangat berkesinambungan karena dalam halnya untuk memecahkan suatu masalah seperti pada dunia kesehatan dalam praktiknya harus berlandaskan teori.
2. Relevansi pada hak dan kewajiban dokter harus berlandaskan oleh teori dimana untuk mewujudkan prinsip keseimbangan, karena fenomena saat ini banyak teori berlawanan dengan praktik, halnya dalam memberikan pelayanan kesehatan dokter dituntut untuk terus-menerus menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan di bidang ilmu kesehatan secara teori dan praktik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dr Takdir, SH.,MH, 2018, Pengantar Hukum Kesehatan, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Cet. I.
- Friedman, W, 1990, Teori dan filsafat hukum, susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Husen, La Ode & Nurul Qamar, 2022, Teori Hukum Relasi Teori dan Realita, Humanities Genius, Makassar.
- Komalawati, Veronica, 1989, Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Marpi, Yapiter, S.kom., SH., MH, 2020, Ilmu Hukum Suatu Pengantar, PT Zona Media Mandiri, Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta,
- Ohoiwutun, Y.A Triana, 2007, Bunga Rampai Hukum Kedokteran, Bayumedia Publishing, Malang.
- Simanjuntak, Bernard L. Tanya, Yoan N., dan Markus Y. Hage, 2010, Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta
- Sumekto, Adji, 2015, Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju PostmodernismeI, Konstitusi Press, Jakarta.

B. Jurnal/Internet

Aliyah, Dahwira, Perkembangan dan Penegakan Hukum Melalui Teori Hukum dalam Kajian Filsafat Ilmu,

<https://dahwiralياهوocom.wordpress.com/2016/04/23/perkembangan-dan-penegakan-hukum-melalui-penerapan-teori-hukum-dalam-kajian-filsafat-ilmu-2/>

Hiareij, Eddy O.S, Hand Out Mata Kuliah Teori Hukum Semester Ganjil 2010/2011, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pramesuari, Florentina Dewi Antonius Sarwono Sandi Agus, “Hak dan Tanggungjawab Dokter dalam Melakukan Tindakan Medis”, Jurnal Hukum dan Ham West Science, Universitas Katolik Soegijapranata, Vol. 02, No. 09, September, pp. 704, (2023).

Wikipedia, Teori, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Teori>

Yara, Muchyar, “Teori Hukum (Suatu Tinjauan Singkat Posisi Sejarah Perkembangan dan Ruang Lingkupnya), Hukum dan Pembangunan”, Np. 1-3, Tahun XXVIII, (1998).